



Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan
yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar
catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP);

PUTUSAN PIDANA CEPAT
Nomor 14/Pid.C/2024/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : Jauri Bin Wakimin (Alm);
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tgl. Lahir : 04 Agustus 1970/53 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beku RT 04 RW 02 desa Gedangan Kec. Wirosari Kab Grobogan

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H..... H a k i m ;
WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat tindak pidana pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Nomor BP/14/III/2024/ Samapta;

a. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi: Joko Murtiyono dan Lulus Vepbri Apriyanto, dengan keterangan dibawah sumpah : bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 14.45 WIB petugas Polres Grobogan melaksanakan operasi pekat di Warung Jawawut Lingkungan Terminal Wirosari Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan dari Polres menemukan saya menjual minuman keras tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang telah menjual minuman keras berupa 2 (dua) botol bir Angker di Warung milik terdakwa yang terletak di Warung milik saya di Lingkungan Terminal Wirosari Kec. Wirosari Kabupaten Grobogan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2024/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : Jauri Bin Wakimin (Alm);
Setelah membaca dakwaan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penjualan miras yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus di pidana;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jauri Bin Wakimin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Menjual minuman keras Golongan A tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol bir merk AngkerDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Tertanda

Hakim Ketua,

Tertanda

WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Putusan Pidana Cepat Nomor 14/Pid.C/2024/PN Pwd 2